**PERJANJIAN SERTIFIKASI**

Hari ini ……….., tanggal ………………… telah dibuat perjanjian antara:

1. Rino Ferdian Surakusumah, dalam hal ini bertindak selaku Direktur Lembaga Sertifikasi Person Teknik Perumahsakitan Indonesia (LSP TPI) dan mewakili LSP TPI yang berkedudukan di Jl. Kemang I No. 11 RT. 10 RW. 11 Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12730, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama, dan:
2. *Pemohon Sertifikasi*, bertindak selalu pemohon sertifikasi yang berkedudukan di *Jl. Alamat Pemohon Sertifikasi, Kelurahan Ahli, Kecamatan Teknik, Provinsi Perumahsakitan 12345*, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Mengingat bahwa Pihak Pertama merupakan Lembaga Sertifikasi Person yang berwenang untuk memberikan jasa sertifikasi di bidang teknik perumahsakitan. Pihak Kedua merupakan pihak yang memerlukan dan berkehendak untuk menggunakan jasa Pihak Pertama untuk mendapatkan keterangan bahwa Pihak Kedua tersertifikasi sebagai Ahli Teknik Perumahsakitan yang kompeten dari Pihak Pertama.

Berdasarkan Pertimbangan tersebut, maka kedua pihak mengadakan perjanjian dengan syarat dan kondisi sebagai berikut

**Pasal 1**

**Ruang Lingkup Pemberian Jasa**

1. Pihak kedua sepakat untuk melakukan permohonan sertifikasi atas dirinya sendiri kepada Pihak Pertama dengan ruang lingkup sertifikasi yang dipilih oleh Pihak Kedua.
2. Atas permintaan dari Pihak Kedua, Pihak Pertama sepakat untuk melakukan sertifikasi Pihak Kedua atas dasar SNI ISO/IEC 17024:2012 dan regulasi terkait untuk memperoleh sertifikasi dan diakui kompeten di ruang lingkup sertifikasinya.
3. Dalam pelaksanaannya Pihak Pertama akan menggunakan personel (Penguji, dan Pengawas) yang kompeten, independen dan dijamin dapat menjaga kerahasiaan Pihak Kedua.
4. Penguji dan Komite Sertifikasi akan melakukan penilaian berdasarkan permohonan sertifikasi yang sesuai dengan Pedoman Proses Sertifikasi LSP TPI dan pedoman lain yang terkait.
5. Proses sertifikasi dimulai dengan tahapan verifikasi dokumen pemohon dan dilakukan penilaian terhadap dokumen Pihak Kedua setelah Pihak Pertama menerima kelengkapan dokumen dan dinyatakan cukup.
6. Penilaian kecakapan Pihak Kedua dilakukan oleh Pihak Pertama melalui dua tahap Ujian Tulis dan Wawancara yang berurutan setelah Pihak Kedua dinyatakan lolos di setiap tahapan.
7. Pihak Kedua akan dinyatakan sebagai person yang kompeten di ruang lingkup sertifikasinya jika Pihak Kedua telah lolos di seluruh tahapan sertifikasi dan dinyatakan kompeten oleh Komite Sertifikasi dan disahkan oleh Presiden PTPI.

**Pasal 2**

**Kewajiban**

1. Pihak Pertama berkewajiban untuk:
2. Menyediakan personel (Penguji dan Pengawas) yang terlibat dalam sertifikasi dan penilaian yang kompeten, independen, mampu menjaga kerahasiaan Pihak Kedua dan tidak berpihak pada pihak manapun.
3. Menyampaikan kepada Pihak Kedua apabila terjadi perubahan pada ruang lingkup sertifikasi dan standar yang dijadikan acuan.
4. Menjaga kerahasiaan informasi Pihak Kedua dan tidak mengungkapkan ke pihak lain kecuali dengan persetujuan dari Pihak Kedua.
5. Menerbitkan sertifikat bagi Pihak Kedua yang dinyatakan kompeten oleh Komite Sertifikasi.
6. Menyelesaikan proses penanganan keluhan dan banding.
7. Pihak Kedua berkewajiban untuk:
8. Mematuhi seluruh peraturan dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi yang dilaksanakan oleh Pihak Pertama. Jika Pihak Kedua melanggar seluruh peraturan yang disebutkan Pihak Pertama dalam pelaksanaan sertifikasi, Pihak Kedua akan menerima konsekuensi yang diberikan oleh Pihak Pertama termasuk pembatalan sertifikasi.
9. Memenuhi persyaratan sertifikasi yang ditujukan kepada Pihak Pertama.
10. Membuat pengaturan terkait akses ke seluruh informasi dan fasilitas yang diperlukan bagi Pihak Pertama dalam rangka proses sertifikasi, evaluasi dan survailen, serta penyelidikan terhadap pengaduan
11. Memberitahu Pihak Pertama mengenai perubahan sistem manajemen yang mempengaruhi kesesuaian persyaratan sertifikasi.
12. Menjaga reputasi Pihak Pertama dengan menggunakan referensi sertifikasi sesuai aturan dan tidak membuat pernyataan yang menyesatkan atau tidak sah.
13. Memberitahukan Pihak Pertama apabila memberikan salinan dokumen sertifikasi secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain.

**Pasal 3**

**Sertifikasi**

1. Pelaksanaan sertifikasi dilakukan oleh Pihak Pertama di lokasi dan waktu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak setelah Pihak Kedua memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh Pihak Pertama.
2. Sertifikat hanya diberikan kepada Pihak Kedua berdasarkan hasil evaluasi ujian, dinyatakan kompeten oleh Komite Sertifikasi dan disahkan oleh Presiden TPI.
3. Sertifikat tidak diberikan kepada Pihak Kedua apabila tidak memenuhi syarat dari Pihak Pertama dan standar yang diacu oleh Pihak Pertama.

**Pasal 4**

**Masa Berlaku Sertifikat**

1. Sertifikat berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal disahkan oleh Presiden TPI.
2. Selama berlakunya sertifikat, Pihak Pertama melakukan survailen.
3. Pihak Kedua dapat mengajukan sertifikasi ulang kepada Pihak Pertama paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
4. Gelar hanya boleh dipakai selama masa sertifikat berlaku.

**Pasal 5**

**Surveilan**

1. Pihak Kedua wajib melaporkan laporan kerja tahunan yang sesuai format yang diberikan oleh Pihak Pertama.
2. Pihak Pertama melakukan survailen kepada Pihak Kedua sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun selama masa berlakunya sertifikat.
3. Bila ditemukan ketidaksesuaian pada kinerja yang diketahui dari pelaporan survailen, Pihak Kedua akan diberi kesempatan oleh Pihak Pertama untuk melakukan perbaikan.
4. Sanksi akan diberikan kepada Pihak Kedua yang tidak melakukan perbaikan karena ketidaksesuaian. Sanksi yang diberikan berupa penangguhan, bahkan pencabutan sertifikasi.

**Pasal 6**

**Jaminan Sertifikasi dan Kerahasiaan**

1. Dalam memberikan jasa sertifikasi, Pihak Pertama tidak memberikan jaminan bahwa Pihak Kedua pasti akan memperoleh Sertifikat Kompetensi.
2. Pihak Pertama menjamin segala kerahasiaan yang dilakukan terhadap Pihak Kedua sesuai dengan SNI ISO/IEC 17024:2012.

**Pasal 7**

**Perselisihan**

Jika terdapat perselisihan yang timbul dari penjanjian sertifikasi ini dan tidak dapat diselesaikan secara damai dalam waktu 30 hari setelah perselisian ini diberitahukan secara tertulis oleh pihak satu kepada yang lainnya, maka perselisihan ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menuurt prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh arbiter yang ditunjuk menurut peraturan tersebut.

**Pasal 8**

**Lain-lain**

1. Hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini, apabila dipandang perlu akan diatur kemudian melalui addendum perjanjian ini.
2. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pihak Pertama Pihak Kedua

Rino Ferdian Surakusumah (....................................)